



PUTUSAN

Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PENGURUS BASIS GABUNGAN SERIKAT BURUH MANDIRI (PB GSBM)

PT. PP BAJABANG INDONESIA, beralamat di Kp. Pasir Ucing Cibungur Desa Nangeleng, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat ;-----

berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan sudah dicatatkan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat Nomor: 560/1729/PERLIND/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Dadan .K, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas (Ketua Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB GSBM) PT. PP Bajabang Indonesia), beralamat di Kp. Cilampeng Rt. 001, Rw. 006, Desa Nangeleng, Kecamatan Cipeundey, Kabupaten Bandung Barat ;-----
2. Wawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, (Sekretaris Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB GSBM) PT. PP Bajabang Indonesia) beralamat di Kp. Cilampeng Rt. 001, Rw. 002, Desa Nangeleng, Kecamatan Cipeundey, Kabupaten Bandung Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018 memberikan kuasa kepada : Pelikson Silitonga, S.H., Pardomuan Simanjuntak, S.H., M.H., dan Mesry Rumahorbo, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Penyadaran Dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS), beralamat di Jalan Pratama I No. 11 Rt. 016, Rw. 004, Pulo Gadung Jakarta Timur -13220 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



M E L A W A N

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.

22 Kota Bandung ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/99/HUKHAM
tanggal 30 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada ;-----

1. Nama : Drs. H. Dady Iskandar, M.M. ;-----
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum dan HAM pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat ;-----
2. Nama : Arief Nadjemudin, S.H., M.HUM. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat ;-----
3. Nama : Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat ;-----
4. Nama : Tatang Firmansyah, S.H., M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Barat ;-----
5. Nama : Yusuf Supriatna, S.H., M.AP ;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
6. Nama : Ariz Ekha Suprpto, S.H. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
7. Nama : Adittyta Putra Perdana, S.H., M.H. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
8. Nama : Depi Subadri, S.IP. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
9. Nama : M. Fahmi Haikal, S.H. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
10. Nama : Tintin Kartini, S.E. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
11. Nama : Riani Wulandari, S.H. ;-----
Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----
12. Nama : Dadi Andriyandi Nugraha, S.H. ;-----

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

13. Nama : Galang, A.Md.;-----

Jabatan : Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tim

Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan

di Kantor Gubernur Jawa Barat Jl. Diponegoro No. 22 Kota

Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
83/PEN.DIS/2018/PTUN.BDG, tanggal 25 September 2018 tentang lolos
dismissal ;-----

-

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
83/PEN.MH/2018/PTUN.BDG. tanggal 25 September 2018 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim ;-----

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 83/PEN-
PPJS/2018/PTUN.BDG, tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 83/PEN.PP/2018/PTUN.BDG tanggal 27 September 2018 tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 83/PEN.HS/2018/PTUN.BDG tanggal 18 Oktober 2018 tentang Hari dan
Tanggal Persidangan Terbuka untuk umum;-----

6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, bukti-bukti surat para
pihak di Persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
25 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung pada tanggal 25 September 2018 di bawah register perkara

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/G/2018/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

OBJEK GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018. untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa. ;-----

I. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Gubernur Provinsi Jawa Barat adalah sebagai Tergugat ;-----

1. Bahwa adapun yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Pasal 1 angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. ;-----
2. Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dikatakan demikian karena Gubernur Provinsi Jawa Barat badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana salah satu kewenangan dari Gubernur Kepala Daerah adalah sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. ;-----
4. Bahwa berdasarkan wewenang tersebut, maka Gubernur Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektor Perkebunan Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018. ;-----

Peradilan Tata Usaha Negara Berwenang Memeriksa Objek Sengketa ;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. ;-----
2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksudkan dengan Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. ;-----
3. Bahwa adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sebagai Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat Provinsi Dimana sengketa antara Penggugat dan Tergugat timbul dikarenakan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;-----
4. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 atau Objek Sengketa adalah merupakan penetapan tertulis. ;-----
5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis. namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu harus untuk

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan segi pembuktian, Oleh sebab itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang apabila sudah

jelas :-----

- Badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya ;--
- Maksud serta hal mengenai apa isi tulisan itu ;-----
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. ;-----

6. Bahwa dalam objek sengketa jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan jelas maksud serta hal mengenai isi keputusan tersebut yaitu Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektor perkebunan tahun 2018. Dan keputusan tersebut dirujukan kepada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya yang salah satunya adalah Penggugat yang bekerja di perkebunan PT. PP Bajabang Indonesia. ;-----
7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ;-----
8. Bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak bersifat abstrak. tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, Adapun objek yang diputuskan dalam Objek Sengketa adalah mengenai besaran upah minimum bagi karyawan yang bekerja di sektor perkebunan. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek sengketa ditujukan kepada karyawan yang bekerja di sektor perkebunan di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat. Bersifat final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa besaran upah yang diterima oleh Penggugat. ;-----
9. Bahwa didasarkan pada uraian di atas maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya. ;-----

II. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep 78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sektor Perkebunan tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2018. Penggugat mengetahui didasarkan pada Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT PP Bajabang Indonesia. ;-----

Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara ;-----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT MENAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN ;-----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. ;-----
2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan kepentingan adalah keperluan atau kebutuhan. Dan apabila dikaitkan dengan sengketa hukum maka kata "kepentingan" yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 diartikan sebagai "hak" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata. ;-----
3. Bahwa dengan demikian seseorang atau badan hukum perdata yang merasa haknya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----
4. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini maka hak dari Penggugat telah dirugikan oleh Keputusan Tergugat tersebut ;-----
5. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2017 Gubernur Provinsi Jawa Barat *in casu* Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 1065-Yanbangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. ;-----
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, bahwa upah Minimum di Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp. 2.683.277,45 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen). ;-----
7. Bahwa Penggugat bekerja pada PT. PP Bajabang Indonesia yang berkedudukan Pasir Ucing Bajabang Dusun Nangeleng Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena Penggugat bekerja pada perusahaan yang berada diwilayah hukum Kabupaten Bandung Barat maka berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1065- Yanbangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 maka sejak tanggal 1 Januari 2018 Penggugat menerima upah sebesar Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar Rp. 2.683.277,45 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen). ;-----
8. Bahwa terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektor Perkebunan tahun 2018, upah Penggugat yang bekerja di PT. PP Bajabang Indonesia sebesar Rp. 1.560.000.- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Dan dengan demikian. terbitnya Keputusan Gubernur tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. ;-----
9. Bahwa sejak Januari 2018. PT. PP Bajabang Indonesia telah membayar upah Penggugat dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat yang seharusnya Penggugat menerima Upah sebesar Rp. 2.683.277,45 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen), namun dengan Objek Sengketa, Penggugat menerima upah sebesar Rp. 1.560.000.- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). ;-----
10. Bahwa dengan demikian Penggugat menerima kekurangan upah setiap bulan sejak Januari 2018 adalah sebesar Rp 1.123.277,45 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen). Dengan kata lain akibat Objek Sengketa sejak Januari 2018 sampai gugatan ini diajukan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 1.123.277,45 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



tujuh rupiah empat puluh lima sen) setiap bulan. ;-----

11. Bahwa tindakan dari PT. PP Bajabang Indonesia tersebut bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015. bahwa seluruh kekurangan upah tersebut adalah merupakan utang yang wajib dibayarkan kepada Penggugat. ;-----

IV.DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT ;-----

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan/atau (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;-----
2. Bahwa adapun yang dimaksudkan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan berbunyi: Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. ;-----
4. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (4) mengamanatkan bahwa Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten/Kota di kabupaten/Kota yang bersangkutan. ;-----
5. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur tentang besaran Upah Minimum Sektor Provinsi dan/atau Upah Minimum Sektor Kabupaten dimana:-----

- Upah Minimum Sektor Provinsi tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi ;-----
- Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota. ;-----

6. Bahwa didasarkan pada ketentuan tersebut, maka Upah Minimum terdiri dari:-----

- Upah minimum didasarkan pada wilayah yaitu Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Kota/Kabupaten ;-----
- Upah Minimum didasarkan pada sektor usaha yaitu Upah Minimum Sektor Provinsi. ;-----
- Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota. ;-----

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa upah minimum yang berlaku pada Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2018 adalah Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1065-Yanbangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp 2.683.277,45 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen). ;-----

8. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa maka upah yang diterima oleh Penggugat menjadi sebesar Rp. 1.560.000.- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Denga kata lain lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Jo Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, seharusnya upah minimum sektor yang diterima oleh Penggugat harus lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat ;-----

9. Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektor Perkebunan tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 bertentangan dengan :-----

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ;-----
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Upah Minimum;-----

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum pemerintahan yang baik. ;-----

1. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaba Negara bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah rneliputi asas:-----

- Kepastian hukum ;-----
- Tertib penyelenggaraan negara ;-----
- Keterbukaan ;-----
-
- Proporsionalitas ;-----
- Profesionalitas ;-----
- Akuntabilitas ;-----
-

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ;-----

2. Bahwa dalam penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukurn" adalah asas dalam negara hukum yang rnengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan. dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ;-----
3. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum akan upah minimum yang berlaku bagi Penggugat. Apakah ketentuan upah minimum sektor provinsi atau upah minimum Kabupaten Bandung Barat. ;-----
4. Bahwa objek sengketa juga bertentangan dengan "Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia ;-----
5. Bahwa dalam penentuan Objek Sengketa, Tergugat tidak pernah menginformasikan dan melibatkan Penggugat untuk penentuan upah minimum sektor Provinsi Jawa Barat, sementara serikat pekerja/serikat buruh yang lain dilibatkan dalam perundingan. ;-----
6. Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat untuk sektor Perkebunan tahun 2018 bertentangan dengan;-----

- Asas Kepastian hukum ;-----
- Asas Keterbukaan ;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas. mohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan gugatan Penggugat :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektor Perkebunan tahun 2018. ;---
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektor Perkebunan tahun 2018 ;----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Nopember 2018 di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018 Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah ;-----

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa barat untuk Sektor Perkebunan tahun 2018. ;-----

Bahwa pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU 13/2003") yang menyatakan :-----

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a Berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan Pertumbuhan ekonomi" ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, maka Tergugat merupakan Pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ;-----

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018, akan terurai dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari : Bagian Eksepsi, Bagian Pokok Perkara dan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Eksepsi Daluwarsa (*Ekceptio Temporis/Peremptoir Exceptie*). :-----

Bahwa Gugatan para Penggugat tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018 patut untuk ditolak dan/atau dikesampingkan seluruhnya, karena gugatan yang diajukan para Penggugat telah lampau waktu dan/atau Daluwarsa. Bahwa sebagaimana dalil yang dituangkan para Penggugat dalam gugatannya tersebut pada Romawi II Sub judul "Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu" halaman 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diketahui para Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2018 atas dasar hal tersebut pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986. ;-----

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan, karena apabila melihat objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu "Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk sektar Perkebunan tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018". Artinya objek sengketa tersebut ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 22 Januari 2018, sehingga atas dasar hal tersebut apabila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan para Penggugat tersebut diatas yang pada pokoknya baru mengetahui objek sengketa dalam perkara *a quo* tertanggal 18 Agustus 2018 adalah sangat sesat menyesatkan. Hal tersebut dikarenakan upah/gaji yang diterima oleh para Buruh/Pekerja di sektor Perkebunan besarnya ditentukan berdasarkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, artinya para Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah ditetapkan pada bulan Januari 2018. ;-----

Bahwa bagaimana mungkin para Penggugat dapat mengetahui objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 18 Agustus 2018, sedangkan

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat menerima besaran Gaji/upah sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli didasarkan pada Objek sengketa dalam perkara *a quo*. Atas dasar hal tersebut, dapat dipastikan bahwa datil yang dikemukakan para Penggugat tersebut diatas adalah dalil yang sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya. ;-----

Bahwa terhadap hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) yang berbunyi *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima untuk seluruhnya, dan Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat dikarenakan telah lewat waktu/daluwarsa. Atas dasar hal tersebut, maka Tergugat Mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* dan menyatakan Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*). ;-----

2. Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;--

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, demi hukum, tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*, karena objek yang dipersengketakan tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009) akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009). ;-----

Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, dasar mengadili dari PTUN adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 47 UU 5/1986 yang

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan :-----

"Pengadilan : bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".;-----

Bahwa klasifikasi sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diputus dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 yang menyatakan :-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
;-----

Bahwa lebih dari itu, UU 5/1986 jis. UU 9/2004 jo. UU 51/2009, secara tegas membatasi kewenangan PTUN berkenaan dengan objek-objek yang dapat dipersengketakan di PTUN, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004") bahwa :-----

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Ini:-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai

hasil

pemilihan

umum. ;-----

Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalan kewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapat dipersengketakan di dalam PTUN. Pembatasan ini bukan tanpa sebab akan tetapi dilandasi oleh pemikiran mendasar bahwa tidak semua jenis keputusan merupakan KTUN yang secara fundamental memiliki karakteristik dan memenuhi persyaratan sebagai KTUN yang dapat dipersoalkan dan diperiksa serta diputus oleh PTUN sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana jelas tercantum dan dinyatakan dengan tegas di dalam penjelasan Pasal 2 UU 9/2004 yang menyatakan :-----

"Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini." ;-----

Bahwa terkait dengan objek sengketa *in casu*, memang merupakan KTUN akan tetapi merupakan jenis KTUN yang bersifat umum. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU 9/2004, selanjutnya diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

"Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang." ;-----

Bahwa dengan demikian, objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN. Bahwa lebih dari itu, dalam tatanan pandangan Hakim Konstitusi yang juga sebagai pakar akademisi dari Universitas Indonesia, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S.¹ yang menyatakan bahwa "suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Provinsi Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ("PP 78/2015"). Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut. ;-----

Bahwa persoalan yang akan timbul, terhadap sifat dan karakteristik dari objek sengketa *in casu*, yang bersifat sekali-selesai (*enmahlig*) tersebut juga terkait dengan lamanya proses beracara di persidangan. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, diperintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sementara untuk tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka diharuskan membuat laporan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI (untuk tingkat pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, ditembuskan kepada Mahkamah Agung RI). Artinya bahwa paling cepat, untuk upaya hukum yang dilakukan pada tingkat pertama dan tingkat banding, paling cepat bisa memakan waktu hingga mencapai 8 (delapan) bulan, belum lagi pada tingkat kasasi ataupun apabila para pihak menempuh upaya Peninjauan Kembali. Sehingga dengan sifatnya yang sekali-selesai (*enmahlig*), ketiga objek sengketa, akan menimbulkan persoalan baru, karena pada saat perkara masih diperiksa pengadilan, pada tahun berikutnya telah dicabut dengan keputusan baru dengan substansi yang berbeda, sehingga penyelesaian persoalan objek sengketa hanya merupakan kesia-siaan belaka yang menghabiskan tidak saja tenaga, pikiran, akan tetapi biaya yang besar. ;-----

Bahwa secara yuridis, UU 13/2003 jo. PP 78/2015 telah menyediakan lembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Hal tersebut selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah. Kedudukan pemerintah pada hakikatnya hanya fasilitator, sementara itu juga terdapat keberadaan pakar dan aka demisi yang berfungsi untuk memberikan masukan secara ilmiah terkait dengan hal-hal mendasar berkenaan dengan bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan, tidak saja secara teori akan tetapi kajian yang bersifat empiris terkait dengan persoalan-persoalan yang berpengaruh di dalam perumusan suatu usulan pengupahan. Pemerintah tidak campur tangan

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pengusaha dan buruh, akan tetapi dalam kedudukannya, pemerintah akan menilai apakah suatu usulan dapat dinyatakan layak atau tidak dengan mempertimbangkan masukan dari pakar dan kalangan akademisi. Banyak faktor yang dipertimbangkan terkait dengan kesejahteraan buruh juga iklim investasi yang juga dipertimbangkan agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bertindak cermat dan bijaksana mempertimbangkan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka. ;-----

Bahwa dalam konteks ini, seharusnya para Penggugat memanfaatkan dengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan. Bahwa memang betul, lembaga pengadilan adalah tempat dimana setiap warga negara tanpa terkecuali mencari keadilan dengan putusan yang paling adil, akan tetapi tidak berarti bahwa semua persoalan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Ada hukum acara yang menjadi panduan dan pedoman, karena norma yang telah dibuat tidak semata-mata dibentuk secara serta merta, akan tetapi para pembuat undang-undang telah memperhatikan secara holistik seluruh persoalan yang ada dan mempertimbangkan seluruh hal-hal yang ada, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, sehingga di dalam hukum acara TUN terdapat pembatasan kompetensi mengadili. Hal tersebut sebagai bagian dari cita-cita hukum agar persoalan-persoalan yang dibawa ke PTUN dapat memperoleh penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para pihak yang mencari keadilan melalui PTUN. ;-----

Bahwa lebih dari itu, untuk menggali sifat "umum" pada objek sengketa perkara *in casu* sebagaimana dihubungkan dengan kompetensi mengadili PTUN sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 angka UU 9/2004, perlu kiranya Tergugat uraikan dalam argumentasi sebagai berikut :-----

Bahwa keberadaan objek sengketa yang dalam perkara *a quo* tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo undang- Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009). ;-----

Bahwa merujuk apa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan Keputusan rata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* ;-----

Bahwa selanjutnya yang dimaksud *individual*, menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah surat keputusan *a quo* tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. ;-----

Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah :-----

Apakah dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa barat untuk Sektor Perkebunan tahun 2018. ;-----

beserta lampirannya, menyebutkan "NAMA", "ALAMAT", "HAL TERTENTU" secara

rinci? ;-----

Ternyata faktanya adalah : "TIDAK DEMIKIAN", objek sengketa dimaksud hanya memuat besaran Upah Minimum Sektor Perkebunan di Provinsi Jawa Barat yang sifatnya umum. ;-----

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut senada dengan ketentuan *Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum

Selanjutnya di dalam Penjelasan *pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. ;-----

Bahwa di samping itu, terkait dengan produk hukum daerah, diatur pula berdasarkan *Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah* yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final." Artinya bahwa sifat individual ini mutlak sebagai syarat mendasar dari suatu Keputusan Kepala Daerah. ;-----

Bahwa terkait dengan sifatnya yang "umum", mungkin akan menimbulkan sedikit keraguan, mungkinkah keputusan yang bersifat "umum" dapat dipersamakan dengan suatu peraturan yang pada hakikatnya juga bersifat "umum". Untuk menjawab hal tersebut, sebagaimana Tergugat telah singgung sebelumnya pada uraian argumentasi di atas, maka dapat merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yang menyatakan bahwa "suatu keputusan (*beschikkiking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka ketiga keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yaitu "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa barat untuk Sektor Perkebunan tahun 2018", hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Sektoral Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 78

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengupahan. Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut. ;-----

Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihat dari judul dan keperluannya, dimana ketiga keputusan tersebut berjudul : "*Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa barat untuk Sektor Perkebunan tahun 2018*".;-----

Dari pemberian nama "Tahun 2018" tersebut maka dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut hanya berlaku untuk Tahun 2018 saja, dan tentu saja tidak mungkin keputusan tersebut dipergunakan untuk "Tahun 2019" atau "Tahun 2020", artinya semakin menegaskan bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon Keberatan memiliki sifat sekali-selesai (*enmahlig*). ;-----

Bahwa jauh dari itu, melihat isi dan substansi dari objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Objek TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pada Pasal 2 angka 1 UU 9/2004 yang pada pokoknya berbunyi "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*". Hal tersebut dapat ditelisik pada bagian konsideran memperhatikan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu adanya "*Berita Acara Kesepakatan Bipartit*". Artinya sebelum objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan, para pihak dari Unsur Pekerja, Unsur Pengusaha dan Unsur Pemerintah melakukan perbuatan hukum perdata berupa kesepakatan. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang secara jelas bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan sebelum terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian terlihat jelas, bahwasannya objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN ;-----

Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2 UU 9/2004 objek sengketa dalam perkara *a quo* bukanlah Keputusan tata usaha negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*). ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari para Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun hanya perulangan atau repetisi dari dalil-dalil yang pernah dikemukakan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka Tergugat merasa tidak perlu lagi menanggapi dan secara otomatis dalil-dalil dari para Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;-----
4. Bahwa dalam bagian ini, sebelum menanggapi dalil-dalil dari para Penggugat dalam bagian pokok perkara, terlebih dahulu perlu kiranya Tergugat kemukakan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum (*recht grand*) beserta latar belakang diterbitkannya objek sengketa yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :-----

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2017 telah diselenggarakan Forum Musyawarah Bipartit antara Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten (GPP-Jabar-Banten, selaku Organisasi Asosiasi Pengusaha Perkebunan mewakili Pengusaha Perkebunan Negara dan Besar Swasta, dengan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPPP-SPSI) Jawa Barat, mewakili Pekerja Perkebunan Besar Swasta, dan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTPN-VIII mewakili pekerja perkebunan PTP Nusantara VIII serta Serikat Pekerja Perkebunan Mandiri di Perkebunan Swasta. Dalam Forum Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektor Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, yang pada pokoknya menetapkan Upah Minimum Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebesar 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, diperuntukan bagi perusahaan yang mengerjakan karyawannya 40 jam per minggu atau rata - rata 7 (tujuh) jam per hari. ;-----
- Bahwa selanjutnya terhadap hasil Berita acara tersebut diatas, PT. PASKA KONSULTAN membuat kajian tentang Upah Minimum Sektor Perkebunan ("UMSP") tertanggal 17 November 2017, Hal mana kajian tersebut meliputi beberapa aspek yaitu Aspek ekologis, aspek ekonomis, serta aspek sosial dan budaya ;-----
- Bahwa Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten juga memberikan bahan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Barat melalui suratnya tertanggal 17 November 2018 yang pada pokoknya ikut mendukung hasil kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektor Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tertanggal 10 November 2017 yaitu menetapkan Upah Minimum Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan, diperuntukan bagi perusahaan yang mengerjakan karyawannya 40 jam per minggu atau rata - rata 7 (tujuh) jam per hari. ;-----
- Bahwa atas dasar hal tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat akan mengadakan rapat membahas penetapan UMSP Jawa Barat Tahun 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana surat Undangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/20/XII/Depeprov tanggal 6 Desember 2017 perihal Undangan

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pembahasan Penetapan (UMSP) Jawa Barat Tahun 2018. ;-----

- Sahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Jawa Barat mengadakan Rapat Pembahasan pembahasan usulan penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017. Adapun hasil rapat tersebut pada pokoknya yaitu bahwa "rapat tidak dapat dilanjutkan karena perlu adanya pembahasan lebih lanjut dan pelaksanaan kajian pada sektor unggulan untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018";-----
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat tersebut diatas, selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat bermaksud Rapat lanjutan sebagaimana Surat Undangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat No. Und.561/121/XII/Depeprov tanggal 18 Desember 2017 perihal Rapat Lanjutan Penetapan UMSP Jawa Barat Tahun 2018 dan Persiapan Penangguhan. ;-----
- Bahwa Rapat lanjutan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 yang dihadiri oleh Ketua Depeprov Jawa Barat, Wakil Ketua Depeprov Jawa Barat, Sekretaris Depeprov Jawa Barat, serta anggota Depeprov Jawa Barat, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2017. Hasil dari rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Notulen rapat dan Berita Acara Rapat, yang mana para Peserta Rapat menandatangani Berita Acara Rapat tersebut. ;-----
- Bahwa selanjutnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengajukan Surat Kepada Gubernur yang teregister Nomor: 561/22/XII/Depeprov tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Jawa Barat untuk sektor perkebunan Tahun 2018. Adapun Usulan tersebut direkomendasikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan. ;-----
- Bahwa surat tersebut diatas selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat yang teregister Surat Pengantar Nomor 561/7381/HIJAMSOS tertanggal 21 Desember 2017. ;-----
- Bahwa atas dasar usulan tersebut diatas pada tanggal 22 Januari 2018 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018, menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 (Objek Sengketa). ;-----

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999") diantaranya meliputi :-----

"Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :-----

1. Asas Kepastian Hukum ;-----

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Negara. ;-----

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserosian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara. ;-----

3. Asas Kepentingan Umum ;-----

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. ;-----

4. Asas Keterbukaan ;-----

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Asas Proporsionalitas; Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. ;-----

5. Asas Profesionalitas; dan ;-----

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

6. Asas Akuntabilitas. ;-----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;----- "

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Kepastian Hukum ;-----

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



- b. *Kemanfaatan* ;-----
- c. *Keberpihakan* ;-----
- d. *Kecermatan* ;-----
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan* ;-----
- f. *Keterbukaan* ;-----
- g. *Kepentingan umum; dan* ;-----
- h. *Pelayanan yang baik.* ;-----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial. ;-----

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a *jis.* Pasal 88 ayat (4) *jo.* Pasal 89 ayat (1) huruf b yang selengkapny menyatakan :-----

- Pasal 88 ayat (3) huruf a : "*Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. Upah minimum*" ;-----
- Pasal 88 ayat (4) : "*Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi*" ;-----

- Pasal 89 ayat (1) huruf b : "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota*" ;-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang selengkapny berbunyi : "*Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektora/ provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ setika: buruh pada sektor yang bersangkutan*" ;---

Bahwa dalam penerbitannya, objek sangketa juga bersandar dan mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :-----

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten Nomor 99/GPP/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Perihal Hasil Perundingan Kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektor Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ;-----
- 2) Berita Acara Kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 antara Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten (GPP Jabar-Banten) selaku Organisasi Asosiasi Pengusaha Perkebunan mewakili Pengusaha Perkebunan Negara dan Besar Swasta dengan Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F-SPPP SPSI) Jawa Barat mewakili Pekerja Perkebunan Swasta dan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PTP Nusantara VIII mewakili Pekerja Perkebunan PTP Nusantara VIII mewakili Pekerja Perkebunan PTP Nusantara VIII serta Serikat Pekerja Perkebunan Mandiri di Perkebunan Swasta ;-----
- 3) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 2017 tentang Rekomendasi Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 ;-----
- 4) Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/22/XII/Deppeprov tanggal 21 Desember 2017 hal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersandar pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP 78/2015 yang mensyaratkan bahwa Tergugat hanya dapat menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi dengan mendasarkan pada hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, maka sepenuhnya hal tersebut telah terpenuhi, karena objek sengketa dalam perkara *in casu* mernang diterbitkan berdasarkan hasil kesepakatan antara para pengusaha dan para serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tersebut, serta mengacu dan berpedoman pada Kesepakatan Bersama antara Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Provinsi Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) Provinsi Jawa Barat. ;-----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Tergugat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 25 September 2018 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal dan hari yang sama dan selanjutnya diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2018. ;-----

C. DALAM PETITUM :-----
Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *absolute* ;-----
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan Berlaku objek sengketa yaitu : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa barat untuk Sektor Perkebunan tahun 2018. ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya untuk Tergugat tertanggal 13 Nopember 2018, yang isi selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya untuk Penggugat tertanggal 22 Nopember 2018, yang isi

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 9, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

- P – 1 : Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri PT. PP. BAJABANG INDONESIA (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 2 : Fotocopy Susunan Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB GSBM) PT. PP. BAJABANG INDONESIA periode 2016 – 2019 tanggal 14 Juli 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 3 : Fotocopy Surat Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pengurus Basis Gabungan Serikat Buruh Mandiri (PB GSBM) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dengan Nomor : 5601/1729/PERLIND/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 (sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 4 : Fotocopy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat Nomor : 560/443/II-S/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Himbauan yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. BAJABANG INDONESIA di Pasar Kucing Bayabang Ds Nangeleng, Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P – 5 : Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1020-Yanbangsos/2017 tanggal 30 Oktober tentang Upah Minimum Propinsi Jawa Barat Tahun 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P – 6 : Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yabangsos/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 beserta lampiran (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P – 7 : Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2017 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk Perkebunan Tahun 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- P – 8 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 9 : Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 10, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

T – 1 : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

T – 2 : Fotocopy Kajian Upah Minimum Sektor Perkebunan (UMSP) oleh PT. Paska Konsultan tertanggal 17 Nopember 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

T – 3 : Fotocopy Surat Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten Nomor: 99/GPP/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Perihal: Hasil Perundingan Kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy) ;-----

T – 4 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: Und. 561/20/XII/Depeprov, tanggal 6 Desember 2017, hal: Rapat Pembahasan Penetapan UMSP Jawa Barat Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 5 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: Und. 561/21/XII/Depeprov, tertanggal 18 Desember 2017, hal Rapat Lanjutan Penetapan UMSP Jawa Barat Tahun 2018 dan persiapan penangguhan (sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 6 : Fotocopy Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang usulan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 tertanggal 21 Desember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 7 : Fotocopy Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: Und. 561/22/XII/Depeprov, tertanggal 21 Desember 2017, hal Rekomendasi UMSP Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat (sesuai dengan aslinya);

T – 8 : Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk Perkebunan Tahun 2018 (sesuai

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;-----

T – 9 : Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat untuk Perkebunan Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 10 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 106/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 22 Juni 2018 (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim. Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 6 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 (*vide* bukti P-7= bukti T-8) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 6 Oktober 2018. Bahwa Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi pada intinya sebagai berikut;-----

1. Eksepsi Daluwarsa (*Ekceptio Temporis/Peremptoir Exceptie*);-----
2. Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-1 yang diajukan oleh Tergugat yaitu eksepsi Daluwarsa (*Ekceptio Temporis/Peremptoir Exceptie*). Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama objek sengketa ternyata objek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak ketiga yang dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;--

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktunya dihitung secara kasuistis yaitu saat ia “mengetahui” dan “merasa kepentingannya dirugikan” oleh Keputusan Tata

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 danurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994). Bahwa untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat dalam sengketa ini maka Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Penggugat secara hukum mengetahui secara pasti adanya objek sengketa dan merasa dirugikan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pembuktian dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejak kapan Penggugat patut dianggap mengetahui keberadaan objek sengketa sehingga kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa melalui Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat Nomor: 560/649/HI-S/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 Perihal: Himbauan ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. bajabang Indonesia (*vide* bukti P-4). Bahwa dalam bukti P-4 telah disebutkan adanya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018, Penggugat secara hukum mengetahui secara pasti adanya objek sengketa dan merasa dirugikan sekitar bulan Agustus 2018 kemudian gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 September 2018, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Daluwarsa (*Ekceptio Temporis/Peremptoir Exceptie*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi ke-2 yang diajukan oleh Tergugat yaitu berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*? ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut, yaitu;-----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 (*vide* bukti P-7= bukti T-8). Bahwa setelah meneliti dan mencermati obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti P-7= bukti T-8) Majelis Hakim menilai objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tindakan Tergugat dalam menetapkan upah minimum sektor provinsi Jawa Barat untuk sektor perkebunan tahun 2018 berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor perkebunan, yang termasuk dalam cakupan tindakan hukum tata usaha negara, yang telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 (*vide* bukti P-7= bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 25 September 2018 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan Asas Keterbukaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";-----

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

a. Apa yang harus dibuktikan ;-----

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;-

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur sebagai berikut;-----

Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur "*Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota*";-----

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur "*Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektor provinsi/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-7= bukti T-8), maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menetapkan upah minimum sektor provinsi adalah Gubernur, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Gubernur Jawa Barat) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-7= bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-7= bukti T-8) diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur sebagai berikut;-----

Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur "*Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman*";-----

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;-----

- 1) "*Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan*";-----
- 2) "*Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya*";-----
- 3) "*Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan*";-----
- 4) "*Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan*";-----

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur "*selain Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan*";-----

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur "*untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai*";-----

a. *homogenitas perusahaan*;-----

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. jumlah perusahaan;-----
- c. jumlah tenaga kerja;-----
- d. devisa yang dihasilkan;-----
- e. nilai tambah yang dihasilkan;-----
- f. kemampuan perusahaan;-----
- g. asosiasi perusahaan; dan;-----
- h. serikat pekerja/serikat buruh terkait;-----

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum mengatur “Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan obyek sengketa (*vide* bukti P-7= bukti T-8) serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme upah minimum sektor provinsi Jawa Barat untuk sektor perkebunan tahun 2018 persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 telah diselenggarakan forum musyawarah bipartit berdasarkan berita acara kesepakatan bipartit upah minimum sektoral propinsi sektor perkebunan provinsi Jawa Barat tahun 2018 (*vide* bukti T-1);-----
- Bahwa atas bukti T-1, Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat dan Banten mengirimkan Surat Nomor: 99/GPP/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 Perihal: Hasil Perundingan Kesepakatan Bipartit Upah Minimum Sektoral Provinsi Sektor Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat pembahasan penetapan upah minimum sektoral provinsi pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 (*vide* bukti T-4) dan rapat lanjutan penetapan UMSP Jawa Barat Tahun 2018 dan persiapan penanguhan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 (*vide* bukti T-5);-----

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti T-4 dan bukti T-5, dewan pengupahan telah melakukan pembahasan dan sidang pleno terhadap usulan penetapan upah minimum sektoral provinsi Jawa Barat untuk sektor perkebunan tahun 2018 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang usulan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 tertanggal 21 Desember 2017 (*vide* bukti T-6);-----
- Bahwa atas bukti T-6, dewan pengupahan merekomendasikan usulan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jawa Barat untuk sektor perkebunan kepada Tergugat untuk ditetapkan (*vide* bukti T-7);-----
- Bahwa atas bukti T-7, Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.78-Yanbangsos/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi Jawa Barat Untuk Sektor Perkebunan Tahun 2018 (*vide* bukti P-7= bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat dari segi formal prosedural tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa (*vide* bukti P-7= bukti T-8) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Bahwa Tergugat menetapkan objek sengketa berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor (*vide* bukti T-1, bukti T-2), setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota (*vide* bukti T-4. Bukti T-5, bukti T-6). Bahwa nominal dalam objek sengketa sebesar Rp. 1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) (*vide* bukti P-7= bukti T-8) lebih besar dari nominal upah minimum provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.544.360,67 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah enam puluh tujuh sen);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan penerbitan objek sengketa maka Majelis Hakim

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan secara prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, demikian juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. **DALAM EKSEPSI;**-----
- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA ;**-----
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, 17 Desember 2018 oleh kami MURSALIN NADJIB, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YARWAN, S.H., M.H. dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh BIBAN ABDUL HOBIR, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YARWAN, S.H., M.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor : 83/G/2018/PTUN.BDG



BIBAN ABDUL HOBIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 110.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp. -
8. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 279.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)